



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Jaya Bin Said Ilyas;
2. Tempat lahir : Pagar Dewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Tiyuh Pagar Dewa RT.004 Kec.Pagar Dewa Kab.Tuba Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa Putra Jaya Bin Said Ilyas ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/62/VIII/2020/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA JAYA Bin SAID ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRA JAYA Bin SAID ILYAS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 warna kream IMEI 866846035362853;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX KING warna Putih-Hitam No. Pol BE 7442 LU;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam dengan Nomor Polisi B 4751 FWZ Noka MH1JF110EK140237 Nositron JF1E1139367;

- 1 (satu) kotak handphone VIVO Y53 dengan IMEI 1866846035362853 IMEI 2866846035362846;

Seluruhnya telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama terpidana MIRWAN Bin AZIS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 23 November 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Desember 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUTRA JAYA Bin SAID ILYAS bersama-sama dengan Sdr. HENDRA (DPO) dan saksi MIRWAN Bin AZIS (terpidana dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tiyuh Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) dengan berkata "mau



cari duit gak” kemudian terdakwa yang telah mengetahui maksud dari perkataan Sdr. HENDRA yaitu untuk melakukan pencurian lalu menjawab dengan berkata “yaudah” kemudian Sdr. HENDRA berkata “tunggu dikebun sawit”. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRA dan Saksi MIRWAN Bin AZIS (terpidana dalam perkara terpisah) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA dan saksi MIRWAN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Jupiter MX KING milik Saksi MIRWAN lalu pada saat melintas di Jalan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA dan saksi MIRWAN Bin AZIS melihat saksi PONIMIN Bin SLAMET sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JF110EK140237 Nomor Mesin JFK1E1139367 lalu terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA dan saksi MIRWAN Bin AZIS menghadang saksi PONIMIN Bin SLAMET lalu saksi PONIMIN Bin SLAMET berbalik arah hingga terjatuh, lalu pada saat itu juga terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA menodongkan pisau garpu ke arah saksi PONIMIN Bin SLAMET lalu dengan tanpa hak dan tanpa ijin saksi PONIMIN, Sdr. HENDRA langsung mengambil sepeda motor saksi PONIMIN serta terdakwa mengambil tas milik saksi PONIMIN yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1606 Warna Crown Gold dengan Nomor Imei 1 : 866846035362853 Imei 2 : 866846035362846 dengan nomor terpasang 0811799902 dan 082371737440, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel Cek Giro Bank Lampung kosong, uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRA dan saksi MIRWAN Bin AZIS mengakibatkan saksi PONIMIN Bin SLAMET mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa PUTRA JAYA Bin SAID ILYAS merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ponimin Bin Slamet**, yang dibacakan di persidangan dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Tiyuh Pagar dewa, kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tecno warna hitam Nopol B 4751 FWZ, Noka MH1JF110EK140237 Nosin JFK1E1139367 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna cream IMEI 866846035362853, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel cek giro Bank Lampung kosong serta uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara pada hari Kamis sekira pukul 09.30 WIB saksi berangkat dari kantor kecamatan Lambu Kibang hendak menuju ke Pemda Kab Tulang Bawang melewati Jalan Raya Tiyuh Pagar Dewa kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 10.00 WIB saksi melintas di Jalan Raya Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat tiba-tiba saksi dihadang tiga orang orang yang memakai sepeda motor Honda Beat dan salah satu pelaku turun dari motor menyuruh saksi berhenti dan kemudian menodongkan satu buah badik kearah saksi dan menyuruh saksi menyerahkan sepeda motor, handphone, beserta tas yang pada saat itu saksi bawa, dikarenakan saksi merasa takut kemudian saksi memberikannya setelah itu kemudian pelaku pergi kearah kecamatan Lambu Kibang;
- Bahwa pelaku menggunakan satu buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Harun anak dari Tukijo**, yang dibacakan di persidangan dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Tiyuh Pagar dewa, kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sekira pukul 10.10 WIB Saksi sedang berada di kantor kecamatan Lambu Kibang dan saksi Ponimin menelpon saksi "saya kebegalan, posisi saya di jalan pagar dewa, tolong jemput saya". lalu saksi berkata "iya saya jemput". Kemudian saksi menuju Jalan Tiyuh Pagar Dewa kecamatan Pagar Dewa, kabupaten Tulang Bawang Barat bersama saudara Suhaman dengan menggunakan motor saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ponimin, barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tecno warna hitam Nopol B 4751 FWZ, Noka MH1JF110EK140237 Nosin JFK1E1139367 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna cream IMEI 866846035362853, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel cek giro Bank Lampung kosong serta uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ponimin, cara pelaku melakukan pencurian dengan cara pada hari Kamis sekira pukul 09.30 WIB Saksi Ponimin berangkat dari kantor kecamatan Lambu Kibang hendak menuju ke Pemda Kab Tulang Bawang melewati Jalan Raya Tiyuh Pagar Dewa kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ponimin melintas di Jalan Raya Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat tiba-tiba Saksi Ponimin dihadang tiga orang orang yang memakai sepeda motor Honda Beat dan salah satu pelaku turun dari motor menyuruh Saksi Ponimin berhenti dan kemudian menodongkan satu buah badik kearah Saksi Ponimin dan menyuruh Saksi Ponimin menyerahkan sepeda motor, handphone, beserta tas yang pada saat itu Saksi Ponimin bawa, dikarenakan Saksi Ponimin merasa takut kemudian Saksi Ponimin memberikannya setelah itu kemudian pelaku pergi kearah kecamatan Lambu Kibang;
- Bahwa pelaku menggunakan satu buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl



3. **Mirwan Bin Azis**, yang dibacakan di persidangan dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Hendra melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Hendra menggunakan pisau garpu, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King warna putih-hitam nomor polisi BE 7442 LU milik Saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Saksi karena membutuhkan uang untuk service motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Jupiter MX KING milik Saksi lalu pada saat melintas di Jalan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi melihat saksi Ponimin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JF110EK140237 Nomor Mesin JFK1E1139367 lalu Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi menghadang saksi Ponimin lalu Saksi Ponimin berbalik arah hingga terjatuh, dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) menodongkan pisau garpu ke arah saksi Ponimin lalu dengan tanpa hak dan tanpa ijin saksi Ponimin, Hendra (DPO) langsung mengambil sepeda motor saksi Ponimin serta Terdakwa mengambil tas milik saksi Ponimin yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1606 Warna Crown Gold dengan Nomor Imei 1 : 866846035362853 Imei 2 : 866846035362846 dengan nomor terpasang 0811799902 dan 082371737440, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel Cek Giro Bank Lampung kosong, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Hendra (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah merampas barang dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa merampas barang tersebut bersama dengan Hendra (DPO) dan Saksi Mirwan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra (DPO) dan Saksi Mirwan melakukan perbuatan tersebut masing-masing dengan menggunakan Pisau Garpu dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX KING warna putih hitam Nopol BE 7442 LU milik Saksi Mirwan;
- Bahwa barang yang diambil dari Saksi Ponimin adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tecno warna hitam Nopol B 4751 FWZ, Noka MH1JF110EK140237 Nosin JFK1E1139367 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna cream IMEI 866846035362853, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel cek giro Bank Lampung kosong serta uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tecno warna hitam Nopol B 4751 FWZ, Noka MH1JF110EK140237 Nosin JFK1E1139367, Saksi Mirwan jual dengan Ibrahim dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna cream IMEI 866846035362853 dipergunakan sendiri oleh Saksi Mirwan, 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah Flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bundel Cek Giro Bank Lampung kosong, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibawa Hendra (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa hasil kejahatan tersebut Saksi Mirwan mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Hendra (DPO) mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mirwan berperan membawa sepeda motor Jupiter MX KING warna putih hitam Nopol BE 7442 LU, menghadang dengan motor hingga saksi korban lari dan jatuh dipinggiran aspal, Hendra (DPO) berperan menodong korban menggunakan pisau garpu kemudian mengambil motor korban, sedangkan Terdakwa juga menodong korban menggunakan pisau garpu kemudian mengambil tas korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan Saksi Mirwan telah merampas barang dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hendra (DPO) dan Saksi Mirwan melakukan perbuatan tersebut masing-masing dengan menggunakan Pisau Garpu dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX KING warna putih hitam Nopol BE 7442 LU milik Saksi Mirwan;
- Bahwa barang yang diambil dari Saksi Ponimin adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tecno warna hitam Nopol B 4751 FWZ, Noka MH1JF110EK140237 Nosin JFK1E1139367 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna cream IMEI 866846035362853, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel cek giro Bank Lampung kosong serta uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi Ponimin;
- Bahwa hasil kejahatan tersebut Saksi Mirwan mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Hendra (DPO) mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mirwan berperan membawa sepeda motor Jupiter MX KING warna putih hitam Nopol BE 7442 LU, menghadang dengan motor hingga saksi korban lari dan jatuh dipinggiran aspal, Hendra (DPO) berperan menodong korban menggunakan pisau garpu kemudian mengambil motor korban, sedangkan Terdakwa juga menodong korban menggunakan pisau garpu kemudian mengambil tas korban;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Jupiter MX KING milik Saksi Mirwan lalu pada saat melintas di Jalan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan melihat saksi Ponimin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JF110EK140237 Nomor Mesin JFK1E1139367 lalu Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan menghadang saksi Ponimin lalu Saksi Ponimin berbalik arah hingga terjatuh, dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) menodongkan pisau garpu ke arah saksi Ponimin lalu dengan tanpa hak dan tanpa ijin saksi Ponimin, Hendra (DPO) langsung mengambil sepeda motor saksi Ponimin serta Terdakwa mengambil tas milik saksi Ponimin yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1606 Warna Crown Gold dengan Nomor Imei 1 : 866846035362853 Imei 2 : 866846035362846 dengan nomor terpasang 0811799902 dan 082371737440, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel Cek Giro Bank Lampung kosong, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu**
3. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau**



bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa **Terdakwa** yang dimaksud bernama **Putra Jaya Bin Said Ilyas** yang dihadapkan di persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Jupiter MX KING milik Saksi Mirwan lalu pada saat melintas di Jalan Pagar Dewa Kabupaten Tulang



Bawang Barat, Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan melihat saksi Ponimin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JF110EK140237 Nomor Mesin JFK1E1139367 lalu Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan menghadang saksi Ponimin lalu Saksi Ponimin berbalik arah hingga terjatuh, dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) menodongkan pisau garpu ke arah saksi Ponimin lalu dengan tanpa hak dan tanpa ijin saksi Ponimin, Hendra (DPO) langsung mengambil sepeda motor saksi Ponimin serta Terdakwa mengambil tas milik saksi Ponimin yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1606 Warna Crown Gold dengan Nomor Imei 1 : 866846035362853 Imei 2 : 866846035362846 dengan nomor terpasang 0811799902 dan 082371737440, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel Cek Giro Bank Lampung kosong, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil dari Saksi Ponimin adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tecno warna hitam Nopol B 4751 FWZ, Noka MH1JF110EK140237 Nosin JFK1E1139367 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna cream IMEI 866846035362853, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel cek giro Bank Lampung kosong serta uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang yang diambil dari Saksi Ponimin adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tecno warna hitam Nopol B 4751 FWZ, Noka MH1JF110EK140237 Nosin JFK1E1139367 dan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna cream IMEI 866846035362853, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel cek giro Bank Lampung kosong serta uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Ponimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka barang yang diambil dari Saksi Ponimin secara keseluruhan merupakan milik korban bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemiliknya dan secara paksa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa hasil kejahatan tersebut Saksi Mirwan mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Hendra (DPO) mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini berdasarkan R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.254 ditujukan kepada orang dan digunakan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah untuk melancarkan tujuannya maka pelaku menekan korban, supaya korban takut dan melakukan hal yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra (DPO) dan Saksi Mirwan melakukan perbuatan tersebut masing-masing dengan menggunakan Pisau Garpu dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX KING warna putih hitam Nopol BE 7442 LU milik Saksi Mirwan;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan melihat saksi Ponimin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JF110EK140237 Nomor Mesin JFK1E1139367 lalu Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) dan saksi Mirwan menghadang saksi Ponimin lalu Saksi Ponimin berbalik arah hingga terjatuh, dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) menodongkan pisau garpu ke arah saksi Ponimin lalu dengan tanpa hak dan tanpa ijin saksi Ponimin,



Hendra (DPO) langsung mengambil sepeda motor saksi Ponimin serta Terdakwa mengambil tas milik saksi Ponimin yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1606 Warna Crown Gold dengan Nomor Imei 1 : 866846035362853 Imei 2 : 866846035362846 dengan nomor terpasang 0811799902 dan 082371737440, 3 (tiga) buah flashdisk, berkas pencairan tunjangan pegawai, 1 (satu) bandel Cek Giro Bank Lampung kosong, uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa menghadang Saksi Korban hingga berhenti dan terjatuh kemudian ditodong pisau garpu untuk menyerahkan Sepeda motor dan tas nya yang berisi barang-barang maka dengan demikian unsur “didahului dan disertai ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Hendra (DPO) dan Saksi Mirwan, yang mana Saksi Mirwan berperan membawa sepeda motor Jupiter MX KING warna putih hitam Nopol BE 7442 LU, menghadang dengan motor hingga saksi korban lari dan jatuh dipinggiran aspal, Hendra (DPO) berperan menodong korban menggunakan pisau garpu kemudian mengambil motor korban, sedangkan Terdakwa juga menodong korban menggunakan pisau garpu kemudian mengambil tas korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak diajukan ke persidangan maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA JAYA BIN SAID ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laksmi Amrita, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laksmi Amrita, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H..

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18